

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan telah menjadi universal bagi masyarakat Indonesia dan pernikahan menandakan pencapaian kedewasaan sosial. Pernikahan merupakan hal yang penting bagi seseorang karena mereka memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Pernikahan secara biologis adalah bentuk pemenuhan kebutuhan seksual, kematangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaan hidup berkeluarga. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis pernikahan melegitimasi secara hukum dan adat sepasang suami istri hidup bersama.

Pernikahan adalah wujud menyatunya laki-laki dan perempuan ke dalam tujuan yang sama. Salah satu tujuannya adalah mencapai kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidup. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan tersebut tidak selamanya mudah. Banyak kerikil kecil dan bahkan batu karang menghadang jalan menuju kebahagiaan. Banyak hambatan, tantangan dan persoalan yang terkadang menggagalkan jalan untuk mencapai kebahagiaan tersebut (Puspitorini, 2017: 1-2).

Secara umum masalah yang sering menghampiri relasi sosial dalam keluarga diawali oleh hilangnya pemberian pujian dan penghargaan terhadap pasangan. Pujian dan penghargaan dalam relasi perkawinan merupakan dukungan emosional yang sangat penting, artinya penting bagi kelangsungan sebuah keluarga. Dampak yang sering muncul dari hilangnya pemberian pujian dan penghargaan adalah semakin sulitnya berbicara dan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang perlu di cari jalan keluarnya. Setelah itu, setiap pasangan akan menganggap pasangannya sebagai orang lain. Kegiatan di luar rumah merupakan pilihan yang menentramkan bagi mereka yang sedang mengalami konflik dalam keluarga (Suhendi, 2001: 130).

Pasangan suami istri yang mengalami konflik dalam keluarganya juga didukung oleh faktor lain yang berada diluar diri dan keluarga, seperti nilai dan norma, kebiasaan, kebudayaan serta adat istiadat lingkungan tempat tinggal

mereka. Hal ini disebut struktur dalam masyarakat, struktur dapat juga memperparah kondisi keluarga yang sedang mengalami konflik. Sebagaimana Adat Minangkabau laki-laki yang sudah menikah tinggal di rumah kediaman keluarga istrinya sebagai tamu terhormat dan posisi dia ibaratkan *abu diatas tunggul* (angin kencang abu melayang), artinya posisi laki-laki di rumah perempuan sangat rapuh, jika terjadi masalah mudah hilang dari lingkungan rumah istrinya. Nah, jika terjadi masalah dalam keluarga pada masyarakat Minangkabau seorang suami bisa langsung pergi dari rumah istrinya tanpa kabar ataupun memberikan kabar berita, ini disebut *baganyi* (Nofiardi, 2018: 63).

Aturan pokok perkawinan di Minangkabau jika terjadi konflik dan bercerai maka laki-laki lah yang pergi dari rumah istrinya (Zakia, 2011: 41). Kemudian dalam penelitian Nofiardi di Banuhampu Kabupaten Agam menyatakan ketidakharmonisan ditunjukkan oleh suami pada saat dia tidak pulang-pulang ke rumah istrinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga dapat menimbulkan tidak jelasnya status istri (*digantuang indak batali, bacarai indak 'tidak bercerai', balanjo indak 'tidak diberi nafkah'*) (Nofiardi, 2018: 63).

Digantuang indak batali (digantung tidak bertali) merupakan majas¹ yang diungkapkan lebih sebagai pengganti ungkapan yang merugikan atau tidak menyenangkan. Penggunaan majas ini sering didengar dan dilihat pada beberapa penggalan lirik lagu Minangkabau antara lain '*manga denai digantuang indak batali*' (mengapa saya digantung indak bertali). Arti dari digantung tidak bertali dalam penggalan lagu adalah tidak adanya kejelasan secara pasti. Pengarang menggunakan ungkapan seperti itu untuk memperluas bahasa. Seseorang merasa adanya ketidakjelasan hubungan dengan orang yang dikasihi, karena dia tidak memberikan kabar apapun sejak pergi meninggalkannya. Seperti itulah gambaran seorang istri yang ditinggalkan suaminya karena *baganyi* (Nofiardi, 2018: 64).

Menurut Mak Katik (71 Tahun) tanggal 14 Desember 2020 sebagai tokoh adat Minangkabau konsep *digantuang indak batali* adalah

“*Digantuang indak batali* dalam bahasa lain yang berlawanan kata secara kajian adat adalah *bapauik sa eto tali*, yaitu seorang istri tidak akan bisa pergi kemana-mana dan hanya boleh pergi atas dasar izin suaminya, karena istri ini harus sangat takut dan sangat patuh kepada suaminya.

¹ Majas sering dianggap sebagai sinonim dari gaya bahasa, namun sebenarnya majas termasuk dalam gaya bahasa (Okke Kusuma Sumantri Zaimar, 2002)

Aturan *bapauik sa eto tali* inilah yang masih tergantung-gantung pada diri seorang perempuan yang ditinggal *baganyi* tiga bulan atau lebih tanpa kejelasan status pernikahan oleh suaminya, sehingga kondisi ini disebut oleh masyarakat Minangkabau *digantuang indak batali*.”

Digantuang indak batali adalah suatu persoalan perkawinan yang mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan dari perkawinan. Jika kondisi ini dibiarkan maka akan dikhawatirkan timbulnya persoalan lain bagi istri, anak-anak dan keluarga besarnya. Akibat terjadinya fenomena ini, istri tidak mendapatkan nafkah lahir atau batin, serta anak tidak mendapatkan kasih sayang orang tua sebagaimana idealnya. Kondisi pernikahan seperti ini membuat istri masih terikat dengan norma-norma pernikahan, sehingga istri tidak dapat menikah lagi, memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan rasa kasihan masyarakat terhadap perempuan yang tetap bertahan dalam kondisi *digantuang indak batali*. Oleh sebab itu, masalah sosial ini penting dilakukan pengkajian fenomena *digantuang indak batali* dalam sebuah perkawinan.

Orang luar yang memandang iba dan berpihak kepada perempuan ini, karena mereka melihat perempuan tidak dinafkahi, diperlakukan secara tidak baik, dan ditinggal begitu saja tanpa kabar berita. Artinya ada keberpihakan dari keluarga dan lingkungan terhadap perempuan itu. Mereka menganggap perempuan ini sebagai korban suaminya yang tidak bertanggung jawab, akibatnya tidak jarang perempuan diminta untuk melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Namun dalam banyak kasus terdapat perempuan tidak melakukannya, bahkan mereka sepertinya “menikmati” kondisi dan statusnya tersebut. Keadaan ini mengundang amarah dan kekesalan dari keluarga luas dan menganggap si perempuan ini lemah, bodoh dan tak berdaya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Salman (45 tahun) sebagai tokoh adat Minangkabau di Nagari Taram tanggal 10 Oktober 2019 bahwa perempuan yang bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan merupakan suatu kondisi yang mengkhawatirkan masyarakat :

“Terkadang status tidak jelas ini bisa juga memicu pandangan negatif terhadap dirinya. Jika status tidak jelas seperti itu, tentu orang lain yang melihatnya merasa sedih dan kasihan karena ditinggal oleh suaminya. Dia harus bekerja keras dan hidup mandiri untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. Seharusnya perempuan itu mendapatkan pertanggung jawaban dari suaminya, tetapi perempuan ini tetap sabar dan menerima apa saja yang terjadi. Menurut pandangan saya lebih baik jelaskan status dan setelah jelas status dan dicari tindak lanjutnya.”

Kekhawatiran masyarakat ini berkaitan dengan pengetahuan mereka mengenai hukum agama Islam dan negara. Norma agama mewajibkan pasangan suami istri menjalankan hak dan kewajibannya. Aturan agama yang disampaikan saat *sighat taklik* diketahui oleh perempuan itu adalah hak mereka untuk melakukan cerai gugat saat suami melanggar isi perjanjian itu, tetapi perempuan itu tidak melakukan cerai gugat.

Realitas dan fenomena perempuan dengan status pernikahan yang tidak jelas ini dapat kita temukan beberapa nagari di Sumatera Barat. Salah satunya di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota juga ditemukan beberapa perempuan dengan status *digantuang indak batali*. Informasi awal yang diperoleh dari kader Keluarga Berencana dan Posyandu Nagari Taram, diperoleh data awal paling tidak ada 17 orang perempuan dengan status tersebut yang tersebar di 5 jorong dari 7 jorong di Nagari Taram.

Jumlah real perempuan dengan status pernikahan yang tidak jelas ini sulit diperoleh, namun diduga jumlahnya cukup besar. Selain dikarenakan banyak perempuan yang menyembunyikan statusnya, juga dikarenakan banyak laki-laki dan suami di daerah ini yang merantau. Diduga sebagian dari perempuan yang suaminya merantau (terutama suami yang jarang pulang) sesungguhnya dalam kondisi ketidakjelasan status juga.

Tabel 1.1
Jumlah Perempuan yang Digantuang Indak Batali
di Nagari Taram

No	Jorong	Jumlah
1	Balai Cubadak	3 orang
2	Parak Baru	10 orang
3	Tanjung Ateh	5 orang
4	Ganting	2 orang

Sumber: Data Primer 14 Januari 2019

Sisi lain terdapat juga karya lagu dan cerita rakyat mengenai perempuan digantuang indak bertali, ditinggalkan oleh suami tanpa kabar berita, serta perempuan yang bersuami tidak dinafkahi lahir dan batin. Beberapa karya seni dan sastra pernah mencoba merepresentasikan kondisi dan keadaan perempuan dengan status yang tidak jelas ini. Misalnya lagu yang cukup populer yang pernah hits dan dibawakan oleh penyanyi kondang Indonesia Hetty Koes Endang. Lagu yang diciptakan oleh Syam Tanjung & Yongky RM ini bercerita tentang “parasaan” seorang perempuan yang ditinggal merantau tanpa ada kabar berita. Begitu juga salah satu roman karya Buya Hamka yang berjudul “Terusir” memperlihatkan bahwa perempuan ditinggal oleh suaminya tanpa kejelasan status pernikahan benar-benar terjadi pada masyarakat Minangkabau.

Sebagian perempuan di Nagari Taram memilih tetap bertahan dengan kondisi rumah tangga yang *digantuang indak batali*, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak lagi berjalan sesuai dengan normanya. Akhirnya perempuan ini menjalankan peran ganda, karena hidup sebagai *single parent* untuk anaknya, dia tetap bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan dan terus memenuhi kebutuhan keluarganya (Rosi, Wawancara 1 Januari 2019). Jika perempuan ini punya usaha tidak akan menjadi masalah berat, tetapi bagi perempuan yang tidak memiliki sumber usaha ini menjadi masalah besar.

Realita yang terjadi dilapangan telah menunjukkan terdapat perempuan tidak lagi menjalani kehidupan berkeluarga sebagaimana idealnya, ini terlihat dalam data primer 2019 yang bersumber dari kader KB Nagari Taram. Jumlah perempuan berstatus tidak jelas dalam pernikahannya memang sulit dikumpulkan, hal ini disebabkan oleh sikap perempuan yang sering menutupi masalah keluarganya yang dianggap aib serta tidak adanya pencatatan resmi atau tidak resmi dari pihak terkait.

Perempuan tetap berada pada kondisi seperti ini tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat itu sendiri. Seperti pandangan masyarakat terhadap janda juga mempengaruhi pasangan suami istri. Goffman (1963: 5) menyatakan:

“Banyak perempuan dalam perkawinan yang tidak bahagia tetap berada pada tahap pertama ‘normal’ karena mereka takut pada tahap kedua ‘tidak dapat dipercaya’, artinya potensi stigma perceraian cukup untuk membuat

mereka tetap bertahan dalam status pernikahannya. Sehingga label janda yang diberikan oleh masyarakat mengakibatkan mereka menunda pengungkapan atau mereka menolak untuk mengungkapkan bahwa mereka telah diceraikan atau ditinggalkan” (Parker, 2016: 9).

Menurut Parker (2016: 8) perempuan tetap bertahan sebagai istri, dimana mereka mengalami masalah dan konflik dalam pernikahan hingga keharmonisan keluarga tidak dapat diwujudkan lagi karena ketakutan menjadi janda. Menjadi janda adalah sesuatu yang dipandang sebelah mata, karena janda dianggap kelompok sosial yang kurang beruntung dalam masyarakat kontemporer, banyak dari mereka dalam keadaan miskin dan rentan, mereka menderita rasa malu dan diskriminasi karena bercerai. Perempuan berusaha menampakkan bahwa seolah-olah kondisi keluarganya “baik-baik saja” dan memilih untuk bertahan dalam kondisi itu. Artinya perempuan sengaja menyembunyikan kondisi buruk tersebut dari pandangan orang luar.

Poin penting dalam masalah ini adalah perempuan yang *digantuang indak batali* mengalami berbagai masalah yang mendorong mereka melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, tetapi perempuan ini tetap bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahannya. Bagi masyarakat Nagari Taram, ketidakjelasan status pernikahan seorang perempuan adalah sesuatu yang memprihatinkan, karena perempuan ini tidak mampu mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri dan tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahannya. Asumsi terhadap perempuan ini tetap mempertahankan ketidakjelasan status pernikahannya setelah ditinggal suami disebabkan oleh nilai-nilai dan norma yang memberdayakan tindakan mereka. Mereka memanfaatkan ketidakjelasan statusnya untuk tujuan yang dia ingin capai.

Yang menarik si perempuan sendiri merasa tidak bermasalah dengan status dan kondisi tanpa kejelasan. Justru si perempuan lebih merasa senang dan nyaman bahkan bisa lebih berkiprah dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Tidak ada usaha untuk melepaskan diri dari situasi tersebut misalnya dengan menggugat cerai ataupun berusaha rujuk kembali. Perempuan memilih untuk tetap bertahan dalam kondisi ketidakjelasan status perkawinan tersebut. Dikatakan tidak bersuami, ada surat nikah yang menandakan statusnya sebagai

istri , sebaliknya dikatakan bersuami, pihak suami tidak pernah ada di rumah dan tidak pernah memenuhi peran dan fungsinya sebagai suami.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana pasangan suami istri tidak mampu lagi mewujudkan tujuan pernikahan, yang mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan suami istri . Praktik perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan adalah masalah sosial yang penting dikaji. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting dan menarik diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan?
2. Apa penyebab perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status perkawinan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan umum

Penelitian ini bertujuan untuk *mengungkap dan menjelaskan pengalaman perempuan “digantuang indak batali” bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.*

2. Tujuan khusus

- 1) Memahami pengalaman perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan.
- 2) Menganalisis penyebab perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Aspek Akademis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, khususnya hasil penelitian mengungkapkan pengalaman perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan. Memperbaharui ilmu pengetahuan mengenai struktur masyarakat yang mempengaruhi perempuan dalam mengambil keputusan. Dalam bidang ilmu pengetahuan gender akan memperlihatkan struktur masyarakat yang cenderung pada kesetaraan gender atau ketidaksetaraan gender pada perempuan yang ditinggal oleh suaminya tanpa kejelasan status pernikahan. Akhirnya, secara keseluruhan menambah pengetahuan baru di bidang kesejahteraan sosial perempuan.

2. Bagi Aspek Praktis

Ilmu pengetahuan mengenai pengalaman perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh Kementerian Agama. Kemenang dapat menyampaikan ilmu pengetahuan ini ke dalam salah satu materi pelatihan pra nikah di kantor KUA kepada calon pengantin, agar calon pengantin lebih baik mengelola masalah rumah tangga dan meminimalisir terjadi kasus perempuan *digantuang indak batali*. Ilmu pengetahuan dari penelitian ini juga dapat digunakan oleh lembaga terkait seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Dinas Sosial, BKKBN, Perlindungan Anak dan Perempuan. Serta penelitian dapat berkontribusi untuk pemecahan masalah di daerah penelitian serta dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya mengenai isu perempuan *digantuang indak batali*.